



P U T U S A N

Nomor: 49/Pdt.G/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Kupang, 27 Februari 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Fohoterin Rt.003/Rw.001, Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Melkianus Conterius Seran, S.H., M.H., advokat, berkantor di Jln Raya Jurusan Betun-Bolan, Tabene, Desa Umakatahan, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka- NTT, email : *melkianusconteriusseran@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Oktober 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 7 November 2023 Nomor: 174/HK.02/SK/XI/2023/PN Atb, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Katolik, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat Tinggal di Obenani, Rt.003/Rw.001, Kelurahan Umanen, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada MA Putra Dapatalu, S.H., dan kawan-kawan, Advokat, berkantor di Jl.W.J.Lalamentik I No.57, Oebufu, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, email: *Pdapatalu@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2023, yang telah didaftar di

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua, tanggal 18 Desember 2023 Nomor: 203/HK.02/SK/XII/2023/PN Atb, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 13 November 2023 dalam Register Nomor: 49/Pdt.G/2023/PN.ATB, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Petrus Tukuneno Atambua pada tanggal 11 Mei 2018 dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No.5304 – KW – 28052018 - 0003, pada tanggal 28 Mei 2018, akta mana ada pada Tergugat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yaitu **"ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT"**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang pada tanggal 3 September 2019;
3. Bahwasatu bulan setelah menikah yaitu pada bulan Juni 2018 Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di Betun yakni tinggal di rumah nenek kandung Penggugat hingga bulan Mei 2019 dikarenakan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka di Betun sehingga guna memudahkan Penggugat untuk bekerja maka akan lebih dekat dan lebih efektif kalau Penggugat tinggal di Betun yaitu tinggal di rumah nenek kandungnya karena saat itu Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kandungnya hampir satu tahun lamanya yaitu sejak Juni 2018 hingga pada bulan Mei 2019 Penggugat dan Tergugat memilih menyewa satu kamar kos untuk tinggal di kos tersebut yang masih berada sekitaran kota Betun, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memindahkan barang-barangnya dari rumah neneknya ke kos milik bos A'fa (Kos depan Puskesmas Kota Betun);

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



5. Bahwa setelah barang-barangnya Penggugat dan Tergugat dipindahkan selanjutnya Tergugat yang tinggal di kos tersebut hingga Desember 2019, sementara Penggugat karena alasan kesehatan yakni Penggugat mengalami sakit waktu itu sehingga sementara waktu memilih untuk tinggal di rumah orang tuanya di Tini –Atambua hanya beberapa saat saja Penggugat kembali ke Betun untuk kembali bekerja karena kesehatannya sudah membaik;

6. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sejak awal berlangsung baik dan harmonis. Kendatipun ada timbul kesalahpahaman dan pertengkaran-pertengkaran kecil namun hal itu merupakan sesuatu yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga kebanyakan dan biasanya dapat diselesaikan dengan baik;

7. Bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis tersebut tidak berlangsung lama karena sejak awal perkawinan pada tanggal 11 Mei 2018 sudah dimulai dengan sesuatu yang salah karena perkawinan tidak didahului dengan kasih sayang dan cinta hanya kemauan adanya suatu perbuatan yang salah dari Tergugat sehingga sejak awal sudah cekcok;

8. Bahwa pernah Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke Atambua tetapi Tergugat tidak mau pergi ke Atambua, tetapi ternyata Tergugat secara diam-diam pulang ke rumah Orangtuanya tanpa sepengetahuan Penggugat karena Tergugat tahu Penggugat menginap di rumah orangtua Penggugat. Karena ada keperluan di rumah orangtua Tergugat, maka Penggugat bersama adik Penggugat mendatangi rumah orangtua Tergugat, ternyata Penggugat melihat tas ransel dan mantelnya ada di rumah orang tuanya, ketika Penggugat menanyakan apakah suami saya (Tergugat) pulang ke sini dan orangtuanya Tergugat membenarkan, bahwa Tergugat sudah pulang ke rumah dari kemarin malam. Penggugat tidak menyangka Tergugat tega **berbohong** begitu kepadanya.

9. Bahwa ketika Penggugat menanyakan tentang hal ini kepada Tergugat dan hanya dibalas dengan **alasan yang tidak jelas** dan **balik memarahi Penggugat**, seolah-olah Penggugat tidak mengizinkan Tergugat ke rumah orangtuanya. Penggugat semakin menjadi ragu terhadap sikap Tergugat yang berubah, Penggugat merasakan tidak dianggap sebagai seorang istri oleh Tergugat;

10. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat berbeda dalam banyak hal, Tergugat angkuh, tidak jujur dan tidak suka



bergaul dengan keluarga Penggugat, sering memaksakan kehendak, egois, apatis, tidak mau mendengarkan nasehat dari Penggugat dan memiliki sifat temperamental sementara Penggugat menyukai kebersamaan, kejujuran, kesahajaan, melayani keluarga dan tidak memilah satu dan yang lain, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktu bermain playstation bersama teman-temannya sampai larut malam dibandingkan pulang ke rumah bersama Penggugat sekalipun Penggugat mengalami sakit;

11. Bahwa akibat perbedaan, maka Penggugat dan Tergugat **seringkali cekcok** dan Tergugat selalu memaksakan kehendak dan ingin menang sendiri dan dengan suara keras, dan karena takut pertengkaran di dengar tetangga terpaksa Penggugat selalu mengalah walaupun tersiksa batin;

12. Bahwa pada bulan Desember 2019 setelah kondisi kesehatan Penggugat membaik Penggugat datang kembali ke Betun untuk kembali bekerja, kemudian Penggugat pergi menemui Tergugat di kos namun Tergugat tidak mau menemui Penggugat dan Tergugat langsung pergi meninggalkan kunci kamar kos, meskipun Penggugat ditinggal pergi oleh Tergugat namun Penggugat tetap tinggal di kos untuk bisa memulai berkantor lagi dan tetap mengasuh, merawat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, meskipun pada tahun 2021 setelah Penggugat pindah ke rumah baru di Kamanasa itupun hal serupa tidak ada kabar dari Tergugat untuk datang melihat atau datang menemui Penggugat tidak pernah dan sejak saat itu Desember 2019 sampai dengan sekarang ini sudah hampir **4 (empat) tahun lamanya tidak pernah ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat**, maupun **tidak ada itikad baik** dari Tergugat maupun keluarga besar dari Tergugat untuk menanyakan atau datang menemui Penggugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat semakin menyimpang, tidak lagi memposisikan diri sebagai suami dan ayah yang baik dan akibatnya kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat jauh dari keharmonisan dan kebahagiaan, sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang **bahagia dan kekal** berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana amanatkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, karena sejak **11 Mei 2018** Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok terus menerus hingga puncaknya pada **bulan Desember 2019**. Akibat dari percekcoan itu maka sejak **bulan Desember**



2019 hingga sekarang ini terhitung sudah hampir 4 (empat) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah ranjang** dan **pisah rumah** dimana Penggugat memilih untuk tinggal di Betun bersama anak sematawayangnya/anak satu-satunya yang bernama **"ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT"**, sedangkan Tergugat memilih tinggal di Atambua di rumah orang tuanya;

14. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat sudah lama **pisah ranjang** dan **pisah rumah**, namun hingga sekarang Penggugat tetap menjalankan kewajibannya dengan baik, penuh perhatian dan penuh kecintaan serta kasih sayang **menafkahi** dan **mengasuh** serta **merawat** anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk perkembangan dan pertumbuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

15. Bahwa sejak kelahiran anak **"MONICA GABRIELA CLARISA"**, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sepeserpun, terhitung sejak bulan Juli 2019, sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

16. Bahwameskipun terjadi percekcoakan tetapi demi keutuhan dan keharmonisan perkawinan, maka Penggugat mengupayakan agar Tergugat sadar dengan jalan berdialog, namun disambut dengan alasan pembenaran diri, demikian juga pada tanggal **11 Mei 2019**, bertempat di rumah orang tuanya Penggugat yaitu di rumah Tini-Atambuadiadakan **pertemuan keluarga besar** dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat, serta saksi nikah untuk membahas hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak harmonis sebagaimana sepasang suami istri, sampai dilakukan denda adat untuk Tergugat supaya tidak mengulangnya lagi tetapi hal tersebut tetap terulang dan upaya itu sia-sia;

17. Bahwa saat ini anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut masih berusia dibawah lima tahun (balita) dimana anak tersebut *de facto* Penggugat yang mengasuh, merawat sejak lahir hingga saat ini maka **patut** dan **layak menurut hukum** anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT** tetap berada **dibawah pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan Penggugat** karena usia anak tersebut masih dibawah lima tahun (balita) yang membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya, apa lagi Penggugat mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang jelas sebagai Pengawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) dan tetap dianggap mampu mencukupi kebutuhan anak baik kebutuhan lahiriah maupun bathiniyah;

18. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka maka dengan itikad baik Penggugat telah mengajukan **surat tertanggal 14 September 2023** tentang permintaan ijin untuk melakukan perceraian dengan Tergugat kepada Bupati Malakadimana terhadap surat Penggugat Tersebut Bupati Malaka memberikan izin kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam **Keputusan Bupati Malaka Nomor : BKPSDM.870 /125 / KEP / X / 2023** tentang Pemberian Izin Perceraian;

19. Bahwa demikian juga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputuskan oleh Tribunal Keuskupan Atambua sebagaimana tertuang dalam Keputusan **Prot. No. 159/2023 tanggal 5 – 6 – 2023** tentang Anulasi Perkawinan, keputusan mana telah diumumkan pada hari Selasa, 22 – 8 – 2023 sebagaimana tertuang dalam pengumuman **No. 73 / Trib. / Pem. Resp / VIII / 2023** dan selanjutnya anulasi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tertuang dalam Surat Uskup Atambua **No. Prot. : 175 / 2023** tanggal 5 Juni 2023 tentang Anulasi Perkawinan **Antonius Maria Savio Taha dan Febriani Angelia**;

20. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan **Pasal 19** Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sudah **cukup beralasan** bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;

21. Bahwa kehidupan perkawinan yang demikian apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi Penggugat sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi;

22. Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat **tidak melihat** bahwa ada alasan untuk mempersatukan kembali perkawinan dan karena itu mohon kepada Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB menyatakan perkawinan **PUTUS** karena **PERCERAIAN** dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB untuk memanggil kedua belah pihak di persidangan guna diperiksa perihal gugatan ini dan selanjutnya memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilansungkan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Petrus Tukuneno Atambua pada tanggal 11 Mei 2018 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003, pada tanggal 28 Mei, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyataka menurut hukum bahwa anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019, **tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

- (2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;
- (2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal Munawir Kossah, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua, sebagai Mediator;
- (2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;
- (2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;
- (2.6) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;
- (2.7) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya ada perbaikan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Penggugat ada perubahan yaitu pada halaman 9 poin 2 yang semula adalah tertulis hanya **28 Mei** dirubah menjadi **28 Mei 2018**;

(2.8) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Tukuneno Tanggal 11 Mei 2018 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belu pada tanggal 28 Mei 2018 sebagaimana posita gugatan Penggugat angka 1;
2. Bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai anak MONIKA GABRIELLA CLARISA, Perempuan, Lahir di Kupang tanggal 3 September 2019;
3. Bahwa benar, setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Nenek Kandung Penggugat;
4. Bahwa terhadap posita gugatan angka 4, benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Penggugat hampir setahun lamanya sejak Juni 2018 sampai dengan Mei 2019, bahwa namun terkait dengan kepindahan Penggugat dan Tergugat ke Kos bukan merupakan kehendak Tergugat, melainkan karena kehendak Ibu Penggugat sendiri, yang walaupun tidak disetujui oleh Tergugat, namun Penggugat dan Ibu Kandungnya tetap memaksa untuk pindah ke Kos;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa setelah barang Penggugat dan Tergugat dipindahkan di Kos, Tergugat tinggal di Kos tersebut hingga akhir Desember 2019, yang benar adalah Tergugat tinggal di Kos hingga akhir November 2019, karena pada akhir November 2019 Penggugat bersama Ibunya dan juga keluarganya mendatangi kos dan mengambil semua barang rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tanpa persetujuan dengan Tergugat, selanjutnya pengambilan barang-barang tersebut hanya menyisahkan pakian milik Tergugat yang disimpan dalam gardus dan tidak meninggalkan perkakas rumah tangga, sehingga menyulitkan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan memasak ataupun kebutuhan lainnya dalam rumah tangga; dengan demikian dalil Penggugat angka lima harus ditolak dan dikesampingkan;
6. Bahwa pada posita angka 6, Tergugat mengakui memang setelah melangsungkan perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att



Tergugat sangat harmonis dan bahagia layaknya suatu rumah tangga yang rukun;

7. Bahwa dalil posita angka 7 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa sejak awal kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis adalah **tidak benardan mengada-ada**, sebab faktanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, sebagaimana pengakuan Peggugat sendiri dalm posita angka 6 di atas yang mengakui adanya keharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut HARUS DITOLAK; selain itu keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangatlah harmonis dan penuh kasih, dibuktikan dengan kehadiran buah hati tercinta anak ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

8. Bahwa terhadap posita angka 8 Tergugat menilai, bahwa sekalipun Penggugat mengajak Tergugat untuk pulang ke Atambua, namun Tergugat tidak mau ke Atambua bersama dengan Penggugat dengan alasan Tergugat memilih untuk pulang ke Orang Tuanya sendiri, karena selama menikah Penggugat dan Tergugat jarang berkunjung ke Orang Tua Tergugat. Bahwa perilaku Penggugat yang tidak berkunjung ke Orang Tua Tergugat atau tidak mengikuti Tergugat sebagai suami senyatanya melanggar adat-istiadat Tiong Hoa (Chinese) yang sudah dilangsungkan pada tanggal 08 Mei 2018 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Tini, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Barat, yang mana adat-istiadat Tiong Hoa yang dilaksanakan pada waktu itu menghendaki Isteri setelah menikah harus meninggalkan orang tuanya dan mengikuti Suami untuk tinggal bersama suami;

9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 9 tersebut adalah tidak benar, karena ketika Penggugat menanyakan hal terkait dengan Tergugat yang tidak mengikuti Penggugat adalah Tergugat tidak marah dengan Penggugat, Tergugat hanya menjawab itu dengan tegas tentang adat istiadat Tiong Hoa, dimana isteri harusnya mengikuti suami, sedangkan Penggugat justeru sebaliknya, dimana Penggugat tidak menerima jawaban atau pemahaman yang diberikan Tergugat;

10. Bahwa dalil posita angka 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab faktanya Tergugat memiliki hubungan baik dengan Keluarga Penggugat, baik yang berada di Atambua maupun yang di Betun. Hal ini dibuktikan ketika Penggugat dan orang tuannya meminta pertimbangan agar setelah menikah tinggal dengan Nenek Penggugat



yang oleh Tergugat pun menyetujui tanpa ada keberatan. Mengenai dalil Peggugat yang menilai bahwa Tergugat memiliki sifat tampramental adalah dalil yang merupakan tuduhan semata, karena faktanya Tergugat selama hidup bersama dengan Penggugat tidak pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, justru sebaliknya Penggugat yang selalu mencari-cari kesalahan Tergugat sampai Penggugat harus mengajukan gugatan cerai a quo;

11. Bahwa dalil posita angka 11 gugatan Penggugat merupakan sandiwara semata dan merupakan dalil yang direayasa untuk mengeco Majelis Hakim, sebab faktanya Penggugat dengan sengaja meninggalkan Tergugat sendiri di kos dan pulang mengikuti orang tuanya di Atambua tanpa alasan yang jelas;

12. Bahwa terhadap posita gugatan Penggugat angka 12 merupakan dalil yang tidak benar, karena kejadian yang sebenarnya adalah pada akhir bulan November 2019, dimana Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengangkat barang-barang rumah tangga penggugat dan tergugat secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sebagai kepala keluarga yang sah dari tempat kamar kos penggugat dan tergugat dan hanya meninggalkan pakaian pakaian tergugat yang disimpan di dalam gardus, selanjutnya Tergugat tidak mengetahui Penggugat tinggal dimana karena sudah meninggalkan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas. Setelah kejadian itu penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat untuk menjelaskan sikap yang sudah diambil oleh Penggugat keluarganya, dan sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat terputus;

13. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 13 s/d 15 yang merupakan kelanjutan dari peristiwa sebagaimana dalam jawaban angka 12 di atas adalah dapat ditanggapi sebagai berikut :

- Bahwa setelah kejadian tersebut di atas, Tergugat menjalani keseharian hidupnya penuh keterbatasan secara materil karena kesulitan memenuhi kebutuhan peralatan rumaha tangga;
- Bahwa terkait dalil Peggugat yang menilai bahwa Tergugat tidak menafkahi anak adalah dalil yang tidak benar, sebab faktanya Tergugat menafkahi Penggugat bahkan anak, namun karena sikap Penggugat yang tidak selalu menetap bersama Tergugat dan selalu meninggalkan Tergugat sehingga membuat Tergugat kesulitan haru menafkahi Penggugat termasuk anak, namun alasan tersebut tidak



cukup untuk menjadikan perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat berharap apabila Penggugat sebagai isteri masih memiliki niat yang baik untuk menyatuhkan rumah tangga, Tergugat sebagai suami dengan sadar dan mau akan tetap menerima Penggugat sebagai isteri yang sah, namun karena Penggugat tidak memiliki kesadaran maka Tergugat pun tidak dapat berbuat apa-apa;
- Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat juga secara diam-diam telah merubah daftar gaji PNS yang awalnya Penggugat masuk dalam tanggungan Tergugat menjadi Tergugat dan anak masuk dalam tanggungan Penggugat, walaupun Penggugatlah yang telah meninggalkan Tergugat;

14. Bahwa terkait masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya pernah dibahas tanggal 11 Mei 2019, bertepatan dengan hari ulang tahun pernikahan yang pertama Penggugat dan Tergugat, yang dihadiri oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat dan orangtua Tergugat dan Saksi Nikah di rumah orang tua Penggugat di Tini-Atambua yang pada pokoknya adalah :

1. Tergugat menginginkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada intervensi dari pihak orangtua Penggugat, dan berjalan normal sebagaimana rumah tangga yang lain, sedangkan Penggugat Bersama orang tuanya menginginkan adanya perceraian dan berpisah antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;
2. Tergugat bersama orang tuanya, saksi nikah dan beberapa anggota keluarga menolak Keputusan dari Penggugat dan orang tuanya untuk bercerai dan memilih jalan Damai, namun bersamaan keinginan yang mulia tersebut maka Tergugat dengan sadar dan mau memohon maaf kepada Penggugat dan orang tuanya dan keluarganya apabila ada kesalahan maka keluarga Penggugat boleh memberi Denda berupa uang dan sehelai Kain adat kepada Tergugat, yang selanjutnya Tergugat dan orangtua Tergugat menyanggupi hari itu juga sebagai bentuk usaha untuk memperstukan hubungan rumah tangga Tergugat Dan Penggugat.



15. Bahwa setelah pertemuan tersebut di atas, sikap Penggugat maupun keluarganya juga tetap tidak berubah yang dibuktikan dengan hal-hal berikut ini :

- Pada bulan Juni 2019, Sikap Penggugat yang menolak kedatangan Tergugat untuk datang ke kupang demi mempersiapkan kelahiran anak MONIKA GABRIELLA CLARISA;
- Pada bulan Juni 2019, Sikap Penggugat yang menolak uang pemberian Tergugat sebagai biaya persalinan Penggugat;
- Sikap Penggugat yang menola untuk berkomunikasi dengan Tergugat, walaupun komunikasi tersebut sebatas berbicara suami isteri;
- Sikap Penggugat yang tidak memberitahukan kelahiran anak MONIKA GABRIELLA CLARISA, yang mana Tergugat bahkan mendengar berita kelahiran tersebut dari kerabat yang kebetulan bekerja di RSUD Prof. Johannes Kupang; yang selanjutnya Tergugat pun langsung datang menjenguk dengan rasa bahagia melihat anak Penggugat dan Tergugat telah lahir, namun Ibu Penggugat malah melarang dan tidak memperbolehkan Tergugat untuk melihat;
- Bahwa setelah Penggugat selesai perawatan dan bayi pun pulang kerumah, Tergugat pun ikut bahagia yang walaupun hari itu merupakan hari terakhir Tergugat bertemu dengan anak kesayangannya.

16. Bahwa terhadap anak yang lahir dalam perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yakni anak MONIKA GABRIELLA CLARISA harus dalam pengasuhan bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebab Tergugat merupakan Ayah Biologis/Ayah Kandung dan berhak untuk mengasuh anak MONIKA GABRIELLA CLARISA;

17. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 18 mengenai surat ijin cerai yang diberikan kepada Penggugat sebagai syarat formil diajukan gugatan a quo merupakan syarat administrative kepegawaian, dan bukan merupakan syarat mutlak suatu perkawinan dinyatakan Cerai, sehingga surat demikian harus dikesampingkan;

18. Bahwa demikian pula, surat anulasi yang dikeluarkan oleh Keuskupan Atambua bukan merupakan syarat yang diwajibkan oleh Undang-undang perkawinan untuk menyetakan suatu perkawinan putus karena cerai dan segala akibat hukumnya, melainkan surat tersebut atas



keputusan sepihak atas permintaan Penggugat sendiri, sehingga harus ditolak;

19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana terdapat fakta bahwa gugatan Penggugat a quo belum memenuhi syarat agar perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus Karena Perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka Gugatan Penggugat HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan hak asuh anak yang bernama MONIKA GABRIELLA CLARISA Berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat sebagai Orang Tua Kandung secara bersama-sama, demi tumbuh kembang anak secara baik dan demi kebutuhan kesehatan baik secara fisik maupun psikis, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pendidikan maupun kebutuhan lainnya sampai memasuki usia dewasa;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

2.9) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

(2.10) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5304-KW-28052018-0003 tanggal 28 Mei 2018 antara Antonius Maria Savio Taha dengan Febriani Angelia yang di beri tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Perkawinan antara Antonius Maria Savio Taha dengan Febriani Angelia tertanggal 16 Mei 2018 yang di beri tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5304-LU-14102019-0002 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Oktober 2019 yang di beri tanda bukti P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5304212505180004 atas nama Kepala Keluarga Antonius Maria Savio Taha, yang di beri tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan ijin untuk melakukan perceraian antara Febriani Angelia, ST dengan Antonius Maria Savio tertanggal 14 September 2023 yang di beri tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Izin Perceraian Bupati Malaka tertanggal 18 Oktober 2023 yang di beri tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keputusan Tribunal Keuskupan Atambua antara Febriani Angelia dengan Antonius Maria Savio yang di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Anulasi Perkawinan antara Antonius Maria Savio Febriani Angelia yang di beri tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pengumuman Keputusan Anulasi Perkawinan antara Antonius Maria Savio Febriani Angelia tertanggal 22 Agustus 2023 yang di beri tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Malaka Nomor: KEPEG.823/654/XI/2016 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tertanggal 25 November 2016 yang di beri tanda bukti P-10;
11. Fotokopi daftar gaji, untuk para pegawai golongan I, II, III dan IV Sekretariat DPRD Kab. Malaka bulan Desember 2023 yang di beri tanda bukti P-11;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas bukti surat P-1 sampai dengan P-11 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya;

(2.11) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Emi Theresiana Mako Samara**;
 - Bahwa saksi adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 16 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mereka dikarunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa mediasi kami orangtua, orangtua saksi dan keluarga besar sudah berusaha untuk melakukan upaya mediasi bagi Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Penggugat dan anak serta selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memperdulikan keadaan istri;
- Bahwa Tergugat selalu melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk kami orang tua di Atambua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat sebagai mamanya
- Bahwa Tergugat sangat egois, Tergugat tidak jujur kepada istri, tidak mau mendengar nasihat istri apalagi kami sebagai orang tua dan Tergugat tidak pernah mau bergabung dengan keluarga besar kami;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami sakit miom pada rahim yang menurut pemeriksaan dokter di Atambua kondisi Penggugat sangat lemah sehingga harus lebih banyak beristirahat dan Penggugat karena dalam keadaan sakit sehingga lebih banyak di rumah di Atambua ketimbang di Betun, sehingga saksi yang selalu ada menemani Penggugat karena Tergugat seringkali tidak bisa pulang melihat istri dengan alasan sibuk dengan kerja di Betun;
- Bahwa Tergugat selalu cuek dengan istri ketika itu Penggugat mengalami sakit Miom ketika Penggugat sedang hamil setelah itu Penggugat di rujuk ke Kupang untuk berobat akan tetapi satu kalipun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, padahal ketika hendak ke kupang untuk berobat Saksi sendiri datang ke rumah Tergugat menemui Tergugat bersama orangtuanya untuk memberitahukan keadaan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan hendak berobat di Kupang;

Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa baik orangtua dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat selama berobat di kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1(satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

2. Saksi Florentina Prisilia Putri;

- Bahwa saksi tahun adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa mereka di karunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Pengugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Pengugat dan anak serta selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memperdulikan keadaan istri;
- Bahwa Tergugat selalu melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk orang tua di Atambua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat sebagai mamanya;
- Bahwa pemindahan barang-barang Penggugat dan Tergugat dari rumah nenek ke kamar kos yang baru saksi tahu karena mendengar cerita mama tapi saksi tidak melihatnya;



- Bahwa Tergugat sangat egois, Tergugat tidak jujur kepada istri, tidak mau mendengar nasihat istri apalagi kami sebagai orangtua dan Tergugat tidak pernah mau bergabung dengan keluarga besar kami;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami sakit miom pada rahim yang menurut pemeriksaan dokter di Atambua kondisi Penggugat sangat lemah sehingga harus lebih banyak beristirahat dan Penggugat karena dalam keadaan sakit sehingga lebih banyak di rumah di Atambua ketimbang di Betun, sehingga mama saksi yang selalu ada menemani Penggugat karena Tergugat seringkali tidak bisa pulang melihat istri dengan alasan sibuk dengan kerja di Betun;
- Bahwa Tergugat selalu cuek dengan istri ketika itu Penggugat mengalami sakit Miom ketika Penggugat sedang hamil setelah itu Penggugat di rujuk ke Kupang untuk berobat akan tetapi satu kalipun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, padahal ketika hendak ke kupang untuk berobat mama kandung saksi Penggugat datang ke rumah Tergugat menemui Tergugat bersama orangtuanya untuk memberitahukan keadaan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan hendak berobat di Kupang;
- Bahwa naik orangtua dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat selama berobat di kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

3. Saksi Siprianus Luis;

- Bahwa saksi tahu adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
- Iya benar mereka di karunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Pengugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Pengugat dan anak serta selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memperdulikan keadaan istri;
- Bahwa Tergugat selalu melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk orang tua di Atambua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa pemindahan barang-barang Penggugat dan Tergugat dari rumah nenek ke kamar kos yang baru saksi tahu karena saksi yang mengeluarkan barang –barang dari rumah nenek Penggugat dan mengantarkan ke kamar kos menggunakan mobil yang saksi adalah sopirnya;
- Bahwa Tergugat sangat egois, Tergugat tidak jujur kepada istri, tidak mau mendengar nasihat istri apalagi kami sebagai orangtua dan Tergugat tidak pernah mau bergabung dengan keluarga besar kami;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami sakit miom pada rahim yang menurut pemeriksaan dokter di Atambua kondisi Penggugat sangat lemah sehingga harus lebih banyak beristirahat dan Penggugat karena dalam keadaan sakit sehingga lebih banyak di rumah di Atambua ketimbang di Betun, sehingga mama saksi yang selalu ada menemani Penggugat karena Tergugat seringkali tidak bisa pulang melihat istri dengan alasan sibuk dengan kerja di Betun;
- Bahwa Tergugat selalu cuek dengan istri ketika itu Penggugat mengalami sakit Miom ketika Penggugat sedang hamil setelah itu Penggugat di rujuk ke Kupang untuk berobat akan tetapi satu kalipun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, padahal ketika hendak ke kupang untuk berobat mama kandung Penggugat datang ke rumah Tergugat menemui Tergugat bersama orangtuanya untuk

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



memberitahukan keadaan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan hendak berobat di Kupang;

- Bahwa baik orangtua dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat selama berobat di kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

4. Saksi **Marselina Nahak**;

- Bahwa saksi tahu adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa mereka di karunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa Pengugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan Pengugat dan anak serta selalu sibuk dengan pekerjaan tanpa memperdulikan keadaan istri;
- Bahwa saksi tahu ketika mama Penggugat menelepon saksi untuk menemani Penggugat karena sedang mengalami sakit dan hendak di rujuk ke Kupang;
- Bahwa Tergugat selalu melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk orang tua di Atambua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat sebagai mamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan barang-barang Penggugat dan Tergugat dari rumah nenek ke kamar kos yang baru saksi tahu karena mendengar cerita mama tapi saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Tergugat sangat egois, Tergugat tidak jujur kepada istri, tidak mau mendengar nasihat istri apalagi kami sebagai orangtua dan Tergugat tidak pernah mau bergabung dengan keluarga besar kami;
- Bahwa Penggugat pernah mengalami sakit miom pada rahim yang menurut pemeriksaan dokter di Atambua kondisi Penggugat sangat lemah sehingga harus lebih banyak beristirahat dan Penggugat karena dalam keadaan sakit sehingga lebih banyak di rumah di Atambua ketimbang di Betun, sehingga mama Penggugat yang selalu ada menemani Penggugat karena Tergugat seringkali tidak bisa pulang melihat istri dengan alasan sibuk dengan kerja di Betun;
- Bahwa Tergugat selalu cuek dengan istri ketika itu Penggugat mengalami sakit Miom ketika Penggugat sedang hamil setelah itu Penggugat di rujuk ke Kupang untuk berobat akan tetapi satu kalipun Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat, padahal ketika hendak ke kupang untuk berobat mama kandung Penggugat datang ke rumah Tergugat menemui Tergugat bersama orangtuanya untuk memberitahukan keadaan Penggugat yang dalam keadaan sakit dan hendak berobat di Kupang;
- Bahwa baik orangtua dan Tergugat sama sekali tidak pernah menjenguk Penggugat selama berobat di kupang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

(2.12) Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK5304210141810004 atas nama Antonius Mario Savio Taha yang di beri tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 5304-LU-14102019-0002 atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tertanggal 15 Oktober 2019 yang di beri tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5304-KW28052018-0003 antara Antonius Maria Savio Taha dengan Febriani Angelia tertanggal 28 Mei 2018 yang di beri tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, NIK 5304212505180004 atas nama Kepala Keluarga Antonius Maria Savio Taha, yang di beri tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan untuk mendapat pembayaran tunjangan keluarga, yang di beri tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor: 5304-KW28052018-0003 antara Antonius Maria Savio Taha dengan Febriani Angelia tertanggal 28 Mei 2018 yang di beri tanda bukti T-6;

Terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas bukti surat T-1 sampai dengan T-6 yang telah dibubuhi materai, selanjutnya dilegalisir serta disesuaikan dengan aslinya;

(2.13) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Theresiana Modok**;
 - Bahwa saksi adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
 - Iya benar Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No. 5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
 - Bahwa benar mereka di karunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;
 - Bahwa saksi tidak pernah tinggal sama-sama dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat tinggal di Malaka sedangkan saksi tinggal di Atambua;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mengenal cucu sejak lahir;
- Bahwa mediasi orangtua, orangtua saksi dan keluarga besar sudah berusaha untuk melakukan upaya mediasi bagi Penggugat dan Tergugat padasaat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau penggugat pernah mengalami sakit miom,tapi saksi pernah mendengar dari teman teman penggugat pernah mengalami sakit itu;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena menurut Penggugat Tergugat tidak bertanggung jawab atas kehidupan Penggugat dan anaknya hanya saja waktu itu sudah ada pertemuan keluarga untuk saling berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau Tergugat sering melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk orang tua Penggugat di Atambua;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam pengasuhan Penggugat dan orangtuanya;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam kesehariannya;
- Bahwa orangtua Penggugat pernah ke rumah saksi tapi karena pada saat itu kami dalam keadaan sibuk dan urusan keluarga sehingga kami tidak bisa menjenguk Penggugat;
- Bahwa Tergugat pergi atau tidak menjenguk istrinya di kupang ketika sakit saksi tidak tahu karena memang Tergugat juga dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

2. Saksi Klara Meak;

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu adanya perkara gugatan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Perkara perceraian yang di maksud adalah Penggugat atas nama Febriani Angelia dan Tergugat atas nama Antonius Maria Savio Taha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya di hadapan Pemuka Agama Katolik di Gereja St. Petrus Tukuneno pada tanggal 11 Mei 2018 sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003 pada tanggal 28 Mei 2018;
- Bahwa mereka di karunia seorang anak perempuan yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa saksi mendengar kabar tentang anak tersebut dari tetangga kalau Penggugat sudah melahirkan anak seorang anak perempuan di Kupang;
- Bahwa mediasi orangtua, orangtua saksi dan keluarga besar sudah berusaha untuk melakukan upaya mediasi bagi Penggugat dan Tergugat pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah saling memaafkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Penggugat pernah mengalami sakit miom;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat karena menurut Penggugat tidak bertanggung jawab atas kehidupan Penggugat dan anaknya hanya saja waktu itu sudah ada pertemuan keluarga untuk saling berdamai dan saling memaafkan;
- Bahwa Penggugat mengatakan kalau tergugat sering melarang/tidak memberi ijin Penggugat untuk datang menjenguk orang tua Penggugat di Atambua;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lebih dekat ke Penggugat sebagai mamanya;
- Bahwa Tergugat sangat baik dalam kesehariannya;
- Bahwa Tergugat pergi atau tidak menjenguk istrinya di kupang ketika sakit saya tidak tahu karena memang Tergugat juga dalam keadaan sibuk dengan pekerjaan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek Penggugat di Betun karena Penggugat bekerja di Kantor Dewan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Malaka sehingga lebih mempermudah Penggugat lebih dekat dengan kantor;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah nenek kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat memilih pindah dan kos dekat seputaran kota Betun dan pindah dari kos neneknya Penggugat dan pindah ke kos milik Bos A'fa (kos depan Puskesmas Kota Betun);

(2.14) Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, dan menyatakan menyatakan hukum bahwa hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019, tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat;

(3.2) Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan menolak gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

(3.3) Menimbang, bahwa permasalahan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahannya adalah tentang percekocokan/pertengkar antara Penggugat dan Tergugat, sehingga berdasarkan alasan tersebut Penggugat memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukum, dan menyatakan menyatakan hukum bahwa hak asuh anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019, tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat;

(3.4) Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan dibantah/ditolak oleh Pihak Tergugat kecuali yang dibenarkan dan diakui oleh Pihak Tergugat, menurut Majelis Hakim pihak Penggugat diwajibkan terlebih dahulu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya pihak Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil bantahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti yang diajukannya Pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya ataukah dengan bukti-bukti yang diajukan Pihak Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya;

(3.6) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tiap petitum-petitum dari gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan tentang Penggugat dan dan Tergugat beriman Katolik dan terikat beriman Katolik maka menurut Tergugat untuk membuktikan sah tidaknya perkawinan Katolik patutlah ditelaah lebih dahulu berdasarkan Hukum Kanonik Gereja Katolik, sebelum Pengadilan sipil memutuskan perkawinan karean perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

(3.7) Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahe Esa;

(3.8) Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia namun sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai perkawinan yang dilangsungkan menurut keyakinan Penggugat dan Tergugat yakni sesuai dengan ajaran agama Katolik dimana dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat bahwa perkawinan bersifat tetap seumur hidup dan tidak dibatalkan lagi oleh siapapun, kecuali kematian;

(3.9) Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan sesuatu hal yang harus ditaati dan dituruti oleh Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu apabila segala sesuatu yang timbul akibat dari suatu perceraian tanggung jawab tersebut merupakan tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat karena dalam keyakinan Penggugat dan Tergugat perceraian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama serta keyakinan mereka dan akibat perceraian tersebut;

(3.10) Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang telah disampaikan diatas bahwa Majelis Hakim semata-mata akan mempertimbangkan dari sudut pandang aturan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.11) Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana di maksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 Tahun 1975;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat;

(3.13) Menimbang, bahwa pada Petitum kesatu gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat karena petitum kesatu ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kesatu ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

(3.14) Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat menuntut agar Majelis Hakim : Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilansungkan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Petrus Tukuneno Atambua pada tanggal 11 Mei 2018 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003, pada tanggal 28 Mei 2016, PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

(3.15) Bahwa atas petitum kedua tersebut ada dua hal yang perlu dibuktikan : Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dan apakah cukup alasan dan bukti bahwa antara Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan itu harus diputus karena perceraian?

(3.16) Bahwa terhadap hal pertama yang harus dibuktikan adalah Apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ?

(3.17) Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati gugatan serta jawaban yang diajukan para pihak berperkara, dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut sebagaimana tersebut dibawah ini;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1, Bukti Surat T-3, dan Bukti Surat T-6 serta keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik di Gereja Katolik St. Petrus Tukuneno Atambua pada tanggal 11 Mei 2018 dan dicatat di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan No.5304 – KW – 28052018 - 0003, pada tanggal 28 Mei 2018 maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah menurut hukum maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan menurut hukum telah terbukti;

(3.19) Bahwa berdasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi-saksi diatas, maka tak dapat disangsikan lagi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang sah, oleh karenanya dalil ini harus dinyatakan benar ;

(3.20) Bahwa tentang hal yang kedua yang harus dibuktikan Penggugat adalah apakah cukup alasan dan bukti bahwa perkawinan itu harus diputus karena perceraian ?

(3.21) Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara limitatif telah menentukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus menjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.22) Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan memperelajari semua fakta yang terungkap di persidangan, maka yang menjadi dasar Gugatan *a quo* adalah terjadinya percekocan antara Penggugat dan tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri sejak Desember 2019 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sehingga sudah tidak dapat dipertahankan lagi kehidupan rumah tangganya;

(3.23) Menimbang, bahwa dari permasalahan yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok dalam perkara ini berkaitan dengan alasan perceraian pada huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut :

(3.24) Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat tetap menyatakan sangat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat yang dinyatakan dalam jawaban, maupun dupliknya, namun demikian Penggugat tetap pada pendirian semula tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat, sementara upaya damai melalui proses mediasi telah tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudharat dari pada manfaatnya, rumah tangga akan berjalan tanpa roh, tidak sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik;

(3.25) Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, adalah karena orang tua rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada intervensi dari pihak orangtua Penggugat;

(3.26) Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan membenarkan telah terjadinya pisah ranjang dan pisah tempat tinggal selama sekurang- kurangnya 4 (empat) tahun, yang menurut Tergugat disebabkan oleh karena campur tangan orang tua Penggugat dan selama berpisah itu tidak pernah rukun layaknya suami isteri, maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap dan terbukti tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

(3.27) Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Januari 1987, Nomor: 3180 K/Pdt/1985

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

(3.28) Menimbang, bahwa dalam perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu di lihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

(3.29) Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membina rumah tangga sejak 11 Mei 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan kasih sayang kedua orang tuanya. Membina rumah tangga selama hampir 6 (enam) tahun adalah waktu yang tidak sebentar untuk saling mengenal, memahami dan memaklumi karakter atau kepribadian masing-masing, apalagi sudah ada 1 (satu) anak sebagai buah hati dan pengikat kasih sayang. Apabila kemudian terjadi perselisihan dan Penggugat harus pulang ke rumah orang tuanya lalu berpisah tempat tinggal yang cukup lama sebagaimana tersebut di atas, tentu adalah waktu yang cukup bagi Tergugat untuk seharusnya mempertimbangkan kembali dengan penuh kesadaran dapat menyesali semua yang mungkin dianggap keliru, khilaf dan salah, demikian pula bagi Tergugat untuk terus berjuang melakukan pendekatan kepada orang tua, keluarga dan khususnya kepada penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya agar mereka berdua dapat hidup rukun kembali. Akan tetapi pada kenyataannya masing-masing tidak pernah berubah pendirian meskipun telah diupayakan perdamaian termasuk melalui proses mediasi yang ternyata gagal dan tidak berhasil, dengan demikian gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

(3.30) Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan tersebut sudah tidak utuh dan rapuh, hal ini menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak, oleh karena itu

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan, dengan demikian hukum harus memberikan jalan keluar sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan;

(3.31) Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendirian bahwa ikatan lahir antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti karena mereka menikah secara sah, akan tetapi dikarenakan ikatan lahir batinnya ternyata tidak mengandung *middel* (perekat) cinta kasih, sehingga dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” **adalah tidak tercapai;**

(3.32) Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.33) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasar dan terbukti menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus diputus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sudah sepatutnya petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

(3.34) Menimbang, bahwa pada Petitum ketiga gugatan Penggugat adalah Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019, tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat:

(3.35) Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat (bukti P.3 dan T.2) telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019;;

(3.36) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat ada perselisihan mengenai hak asuh anak dari Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat diatas, dimana Penggugat dalam gugatan memohon agar anak berada dibawah kekuasaan pemeliharaan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa menolak untuk bercerai, maka terhadap perselisihan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangankan sebagai berikut:

(3.37) Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 45 UU.No.1 Tahun 1974 disebutkan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus menerus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus ;

(3.38) Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf a UU.No.1 Tahun 1974 dinyatakan : “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya “;

(3.39) Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut diatas berarti “hak kekuasaan asuh orang tua “ masih tetap dimiliki oleh kedua orang tuanya sebagai ayah dan ibu dari anak-anak dibawah umur, meskipun mereka bercerai. Apabila terjadi perselisihan, oleh Pengadilan Negeri / Agama ditetapkan apakah kuasa asuh diberikan kepada ibu atau ayahnya. Namun demikian, secara hukum masing-masing hak kuasa asuh masih tetap berada pada masing-masing orang tua/ ayah atau ibu yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan secara hukum, hak kuasa asuh tidak dapat disengketakan, dimana kedua orang tuanya tetap berhak dan bertanggung jawab terhadap anak yang masih dibawah umur. Hanya saja secara fisik, secara defacto anak yang ditetapkan oleh Pengadilan berada pada salah satu orang tuanya misalnya kepada ibunya, anak tersebut sehari-hari berada dalam perawatan dan pendidikan serta pengasuhan dibawah penguasaan ibunya. Dan walaupun penetapan kuasa asuh atas seorang anak yang masih dibawah umur diserahkan kepada ibunya (misalnya), hal ini tidak berarti bahwa penetapan pengadilan tersebut memutuskan hubungan silaturahmi secara langsung antara anak dengan ayahnya atau sebaliknya secara pribadi dan hubungan tetap, kecuali kekuasaan orang tuanya dicabut berdasarkan putusan/ penetapan pengadilan sebagaimana dalam pasal 47 ayat (1) UU.No.1 Tahun 1974 ;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.40) Menimbang, bahwa benar telah terdapat banyak yurisprudensi berkaitan dengan jika terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya yang telah bercerai berkaitan dengan perwalian ataupun pengasuhan, pemeliharaan secara fisik terhadap anak yang masih dibawah umur, apakah diserahkan kepada ayahnya atau ibunya ;

(3.41) Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi MARI No.239 K/Sip/1968 dan No.102 K/Sip/1973, pada pokoknya “dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian patut diserahkan kepada ibunya “ ;

(3.42) Menimbang, bahwa selain itu dalam putusan MARI No.126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, “bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur, pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu “;

(3.43) Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menentukan siapa dari orang tuanya yang disertai pemeliharaan anak;

(3.44) Menimbang, bahwa tentang putusan ataupun penetapan hak kuasa asuh ataupun perwalian terhadap si anak, pada dasarnya harus benar-benar diperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak yang berdasarkan Pancasila dan UUD.1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi berdasarkan Kepres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan pasal 2 UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu asas : Non diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, Hak-hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan dan Penghargaan terhadap pendapat anak;

(3.45) Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan diatas dan dalam kenyataannya anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan dalam persidangan tidak ditemukan pada diri Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mempunyai sifat-sifat dan perilaku yang bertentangan dengan undang-undang, sangat tepat dan benar bila “hak asuh” terhadap anak diserahkan pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, oleh karena itu petitum keempat patut untuk dikabulkan sebagian sebagaimana dalam amar putusan;

(3.46) Menimbang, bahwa berafiliasi dengan keadaan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim juga memerintahkan Penggugat agar tidak menghalang-halangi hasrat dan keinginan Tergugat sebagai Ayah kandungnya, untuk menjenguk atau melepas rindu dengan anaknya dan

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Att

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus.

(3.47) Menimbang, bahwa ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan karenanya tidak tinggal satu rumah lagi;

(3.48) Menimbang, bahwa sekali lagi perlu Majelis Hakim tegaskan bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing dan mendidik anaknya sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya;

(3.49) Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

(3.50) Menimbang, bahwa pada Petitum keempat gugatan Penggugat adalah Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu supaya coret daftar perkawinan tersebut dari buku Catatan Sipil;

(3.51) Menimbang, bahwa petitum keempat tersebut sudah tepat, karena pencatatan perkawinan dan perceraian adalah masalah kependudukan yang merupakan tugas eksekutif, walaupun hanya bersifat administrative tetapi menyangkut kepastian hukum tentang status sebuah Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua agar mengirim sehelai salinan Putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

(3.52) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap Petitum Kesatu dari gugatan Penggugat adalah menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka seperti yang telah dipertimbangkan di atas ternyata gugatan Penggugat dapat dibuktikan seluruh dalil petitum gugatan Penggugat, sehingga patut dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;



(3.53) Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya seperti telah dipertimbangkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) RBg, maka terhadap Tergugat patut untuk dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

(3.54) Memperhatikan, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu sebagaimana tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan No.5304-KW-28052018-0003, pada tanggal 28 Mei 2018, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Kupang, pada tanggal 3 September 2019, tetap berada dibawah Pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, Muhammad Jauhari, SH., dan Junus Dominggus Seseli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 49/Pdt.G/2023/PN Atb tanggal 13 November 2023, Putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novad S. Manu, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Jauhari, SH.,

Decky Arianto Safe Nitbani, SH.MH,

Junus Dominggus Seseli, S.H.,

Panitera Pengganti,

Novad S. Manu, S.H,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp30.000;
2. ATK.....Rp100.000,00.,
3. PanggilanRp34.000,00;
4. PNBP.....Rp20.000,00.,
5. Redaksi.....Rp10.000,00.,
6. Materai.....Rp10.000,00;
- JumlahRp204.000;
- (dua ratus empat ribu rupiah) ;